

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hutan sebagai salah satu bagian dari Lingkungan Hidup merupakan karunia Allah SWT dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara kesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, social budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis.<sup>1</sup> Dan adapun pembakaran hutan adalah tindakan sengaja membakar sesuatu dengan maksud tertentu. Pembakaran hutan yang penjalaran apinya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam dari hutan seperti serasah, rumput, ranting/cabang pohon mati yang tetap berdiri, log, tunggak pohon, gulma, semak belukar, dedaunan dan

---

<sup>1</sup>Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao. *Hokum kehutanan Di Indonesia*. PT Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal. 2

pohon-pohon.<sup>2</sup> Sementara kebakaran adalah terbakarnya sesuatu yang menimbulkan bahaya atau mendatangkan bencana. Kebakaran hutan dapat terjadi akibat pembakaran yang tidak dikendalikan karena proses spontan alami atau karena kelalaian manusia.

Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yaitu hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya wajib disyukuri. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis.<sup>3</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang *Kehutanan*, tercantum dalam Pasal 1 angka 2 yang berbunyi: “Hutan adalah satu kesatuan sistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan”.<sup>4</sup>

Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana

---

<sup>2</sup> Saharjo, B.H. 2003. *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Lestari Perlu dilakukan*. Departemen Silviculture. Fakultas Kehutanan.

<sup>3</sup> Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao. *Hukum kehutanan Di Indonesia*. PT Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal. 2

<sup>4</sup> Supriyadi Bambang Eko, 2013, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hal 68-69

Lingkungan Hidup (WAHLI) menyebutkan bahwa penyebabnya adalah proses *land clearing* yaitu kebakaran hutan karena pembukaan lahan untuk perkebunan sawit, pembangunan industri kayu yang tidak diikuti dengan pembangunan hutan tanaman, besarnya kesempatan yang diberikan Pemerintah kepada pengusaha untuk melakukan konversi lahan menjadi perkebunan monokultur skala besar seperti perkebunan kayu dan perkebunan sawit serta penegakan hukum yang lambat untuk menyikapi tindakan konversi dan pembakaran yang dilakukan oleh perusahaan.<sup>5</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Pasal 69 ayat 1 huruf (h) melarang seseorang untuk membuka lahan dengan cara dibakar. Sedangkan didalam ayat (2) disebutkan bahwa “*Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing*” hal ini mengindikasikan bahwa membuka lahan dengan cara dibakar diperbolehkan asalkan disesuaikan dengan kearifan lokal di daerah masing-masing.

Meskipun Indonesia memiliki banyak sekali peraturan yang melarang pembakaran hutan, pada kenyataannya yang terjadi di lapangan penegakan hukum peraturan

---

<sup>5</sup> Samsul Inosentius, “*Instrumen Hukum Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan, Dan Polusi Asap*” Jakarta: Kencana, 2014. hal.23

tersebut masih sangat lemah. Sebagai contoh, dapat dilihat pada dan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/Pdt.G/2015/PN. Plg dimana Hakim memutus bebas tergugat atas dalil bahwa lahan yang terbakar tidak mengalami kerusakan, masih subur dan bisa ditanami dengan pohon akasia. Islam sebagai agama yang tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya saja akan tetapi islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesama makhluk (termasuk lingkungan hidupnya) sebenarnya telah memiliki landasan normatif baik secara implisit maupun eksplisit tentang pengelolaan lingkungan ini. Secara eksplisit, Al-Qur'an menyatakan bahwa segala jenis kerusakan yang terjadi di permukaan bumi merupakan akibat dari ulah tangan yang dilakukan oleh manusia dalam berinteraksi terhadap lingkungan hidupnya. Allah SWT berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

*“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali(ke jalan yang benar)”. (Q.S Ar-Rum [30]:41)*

Ayat ini, sejatinya menjadi bahan introspeksi manusia sebagai makhluk yang diberikan oleh Allah mandat mengelola lingkungan

bagaimana tata kelola lingkungan hidup yang seharusnya dilakukan agar tidak terjadi kerusakan alam semesta ini. Mengamati ayat di atas, Al-Qur'an sudah dengan tegas melarang manusia untuk melakukan kerusakan dalam bentuk apapun di muka bumi ini. Sesuai dengan firman Allah SWT:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ  
مِنَ الْمُحْسِنِينَ

*“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan), sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.* (Q.S Al-Araf [7]: 56)

Mengenai ayat ini, Thahir bin ‘Asyur dalam tafsir beliau yang monumental, *At-Tahrir wa At-Tanwir* menyatakan bahwa melakukan kerusakan pada satu bagian dari lingkungan hidup semakna dengan merusak lingkungan hidup secara keseluruhan.<sup>6</sup> Dalam hukum Islam mengenai tindak pidana pembakaran hutan memang belum diatur secara tegas baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist, hanya dijelaskan secara umum. Oleh karena itu para Ahli Hukum Islam dituntut untuk

---

<sup>6</sup><http://Kaslsel.muhammadiyah.Fikih-Lingkungan-Dalam-Perspektif-Islam.html>. Diakses 20 juni 2018

melakukan *ra'yu* (akal pikiran) manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad menggali hukum secara mendalam dengan metode atau cara, di antaranya adalah *ijma*, *qiyas*, *istidal*, *al-masalih al mursalah*, *istihsan*, *istishab*, dan, *'urf*. Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam dan meneliti permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi yang berjudul “TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN GUNA PEMBUKAAN LAHAN MENURUT UNDANG – UNDANG NO 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAAN”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan guna pembukaan lahan menurut undang – undang No 41 tahun 1999 ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap tindak pidana pembakaran hutan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 41 tahun 1999 ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan sanksi bagi pelaku pembakaran hutan menurut UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- b. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap sanksi tindak pidana pembakaran hutan dalam UU No. 41 Tahun 1999.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat Indonesia, dalam hal hukum kehutanan khususnya masalah sanksi pembakaran hutan menurut UU. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan perspektif Hukum Islam.
- b. Memberikan kontribusi dalam upaya memberantas aksi pembakaran hutan yang sedang marak terjadi di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat dipakai untuk bahan acuan bagi kalangan akademisi yang bergelut di bidang hukum Indonesia dan hukum Islam. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan hukum Islam, khususnya analisis hukum dalam wilayah Fiqh Islam terkait sanksi bagi pelaku pengrusakan hutan.

## D. Metode Penelitian

Penggunaan metode merupakan suatu keharusan mutlak dalam penelitian. Di samping untuk mempermudah penelitian juga untuk menjadikan penelitian lebih efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang lebih optimal.

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literature dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>7</sup> Dan dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian hukum *yuridis normatif*. Adapun bentuk penelitian *yuridis normatif* adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.<sup>8</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada sumber bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Untuk lebih jelasnya

---

<sup>7</sup>Ranny Kautur, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Taruna Grafika 2000), hal. 33

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hal. 15

berikut ini akan penulis uraikan tentang sumber data tersebut, yaitu:

a) Sumber bahan hukum primer

Berasal dari Al-Quran, hadits, pendapat-pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan kebakaran hutan dalam UU No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b) Sumber bahan hukum skunder

Berasal dari buku, jurnal, karya tulis, majalah, bulletin dan bahan tulis lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui sumber-sumber literatur yang tersedia diperpustakaan dengan cara membaca dan menelaah buku-buku atau sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah penelitian.

### 4. Teknik Pengolahan Data

Setelah sumber (literatur) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah

pengolahan data yang diproses yang sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Yaitu mengkoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup, lengkap, benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.

b. Penandaan Data (*Coding*)

Yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (Al-Qur'an, hadits, dan buku-buku referensi lainnya).

c) Rekonstruksi Data (*Reconstruktng*)

Yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

d) Sistematika Data (*Sistematizing*)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

e) Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yang artinya "Menggunakan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang sistematis, logis, tidak tumpang

tindih, dan efektif, sehingga mudah untuk di interperestasi data dan pemahaman hasil analisis”.<sup>9</sup> Setelah data terkumpul secukupnya, maka penulis membahas dengan menganalisis menggunakan metode induktif.

Yang dimaksud dengan metode induktif adalah metode yang merupakan kebalikan dari metode deduktif yang suatu pola fikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus kepada yang bersifat umum.

#### **E. Sistematika Penelitian**

Guna mempermudah dan mengetahui dalam melakukan pembahasan, menganalisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut:

Bab Pertama, berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan metode penelitian.

Bab Kedua, berisikan tentang gambaran umum tentang kejahatan kebakaran hutan, penegakan hukum terhadap tindak pidana

---

<sup>9</sup>Abdul khadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2004)

pembakaran hutan, dasar – dasar hukum yang mengatur tentang pembakaran hutan, dan ketentuan umum tentang jarimah tindak pidana pembakaran hutan.

Bab Ketiga, berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari sanksi tindak pidana pembakaran hutan guna pembukaan lahan menurut undang – undang no 41 tahun 1999 tentang kehutanan, dan tinjauan fiqh jinayah terhadap sanksi pembakaran hutan guna pembukaan lahan.

Bab Keempat, Kesimpulan dan Saran yang berisikan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.